

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.<sup>1</sup> Pengelolaan perusahaan yang baik akan melahirkan perkembangan usaha yang dapat menunjang perekonomian suatu negara. Keinginan perusahaan untuk terus berkembang menyebabkan terjalinya berbagai kerjasama dengan perusahaan lainnya.

Kerjasama yang dilakukan tidak jarang menimbulkan masalah, baik dalam hal hutang piutang atau peminjaman modal yang dilakukan demi kelangsungan usaha. Keadaan inilah yang dapat memberikan dampak kemunduran terhadap keuangan perusahaan yang tidak mampu melunasi hutangnya. Pelaku usaha dalam hal ini debitor, yang mengalami kesulitan keuangan dan belum mampu membayar hutangnya dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke pengadilan. PKPU merupakan kesempatan bagi Debitor untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya agar tidak sampai dinyatakan pailit. Apabila pengadilan sudah memberikan putusan atas permohonan PKPU namun sampai

---

<sup>1</sup> Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2012), hlm. 15.

jangka waktu yang telah ditetapkan Debitor masih tidak mampu melunasi hutangnya, dan apabila Debitor mempunyai lebih dari satu orang Kreditor, maka atas perusahaannya tersebut dapat diajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga.

Pailit adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta Debitor agar dicapainya perdamaian antara Debitor dan para Kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi secara adil diantara para Kreditor.<sup>2</sup> Syarat-syarat untuk dapat dinyatakan pailit adalah apabila terdapat lebih dari satu Kreditor; Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang; dan utang tersebut telah jatuh waktu serta dapat ditagih.

Kepailitan di Indonesia, secara formal sudah ada undang-undang khusus sejak tahun 1905 dengan diberlakukannya S. 1905-217 *juncto* S. 1906-348. Kemudian undang-undang tersebut diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998, yang kemudian diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.<sup>3</sup> Sehubungan dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan yang memicu timbulnya berbagai permasalahan baru yang lebih rumit tentang utang piutang dimasyarakat, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004 lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>4</sup>

Beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang Kepailitan adalah pengertian utang serta jatuh waktunya diberikan batasan secara tegas, demikian juga mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.8.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.3.

<sup>4</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.

permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur secara pasti bagi pengambilan putusan.<sup>5</sup> Permohonan pernyataan kepailitan diajukan kepada pengadilan yang berwenang, pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Kepailitan.

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan ke Pengadilan Niaga selanjutnya akan diperiksa dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, dan atas putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim tidak memeriksa kembali perkara tersebut namun hanya sebatas memeriksa penerapan hukum yang telah dilakukan oleh Pengadilan Niaga. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu permohonan kasasi tidak dapat diterima, permohonan kasasi ditolak atau permohonan kasasi dikabulkan. Jika permohonan kasasi itu dikabulkan maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan Pengadilan Niaga. Hal ini membuktikan bahwa tidak selamanya putusan Mahkamah Agung akan menguatkan putusan pernyataan pailit Pengadilan Niaga.

Fakta hukum yang terjadi adalah pada putusan Mahkamah Agung Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai status pailit PT Sri Melamin Rejeki. Pada tanggal 13 Oktober 2010 antara Debitor (PT Sri Melamin Rejeki) dan Kreditor (PT Pupuk Indonesia Holding Company dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang) terlibat perjanjian kerja sama atas penyediaan bahan baku dan utilitas.

---

<sup>5</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 15.

Atas perjanjian tersebut Debitor memiliki hutang kepada Kreditor sebesar Rp.72.110.763.322,- (tujuh puluh dua milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah). Hutang tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Kreditor. Sejak utang tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih, Kreditor telah berulang kali mengingatkan namun Debitor sama sekali tidak melakukan pembayaran atas hutangnya. Debitor juga memiliki hutang terhadap Kreditor lain yaitu PT Bank Mandiri (Persero). Oleh karena itu, para Kreditor bertindak secara bersama-sama untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga atas dasar permohonan pernyataan pailit yang diajukan, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit. Pemohon tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga dan kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah diajukan kasasi, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang berbeda. Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013 mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013 yang berisi pembatalan putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. maka kajian dalam penelitian ini adalah alasan atau pertimbangan hukum Mahkamah Agung sehingga membatalkan putusan Pengadilan Niaga tersebut. Hal inilah yang membuat Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013.

Hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Atas Pembatalan Putusan Pengadilan Niaga Mengenai Status Pailit PT Sri Melamin Rejeki (Studi Putusan Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013)**”.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Alasan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung atas pembatalan putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.
3. Akibat hukum atas pembatalan putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini akan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hukum keperdataan, khususnya perdata ekonomi yaitu dalam bidang hukum kepailitan. Adapun ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor 45 K/Pdt.Sus/2014 yaitu mengenai alasan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., pertimbangan hukum Mahkamah Agung atas pembatalan putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan akibat hukum atas pembatalan putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung atas pembatalan putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.
3. Akibat hukum atas pembatalan putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Manfaat atau kegunaan penelitian setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum keperdataan yang lebih khususnya dalam lingkup hukum kepailitan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis merupakan kegunaan yang secara langsung dapat bermanfaat bagi penulis :

- a. Sebagai sarana pelatihan dan peningkatan serta pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- c. Sebagai sumber informasi bagi pembaca tentang ilmu hukum khususnya mengenai hukum kepailitan.
- d. Memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.